
 RSUD Dr. SOEDARSO	PENYIMPANAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA		
	No. Dokumen 065/6847/RSDS/PNJ/2018	No. Revisi 02	Halaman : 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 26 Oktober 2018		
PENGERTIAN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prosedur penyimpanan narkotika dan psikotropika di Instalasi Farmasi adalah penyusunan obat narkotika dan psikotropika secara teratur dilemari khusus narkotika dan lemari khusus psikotropika, terkunci dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. ▪ Obat narkotika adalah obat-obat yang tergolong dalam daftar obat narkotika sesuai dengan undang-undang obat narkotika di Republik Indonesia (undang-undang RI nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ▪ Obat Psikotropika adalah obat-obat yang tergolong dalam daftar obat psikotropika sesuai dengan undang-undang obat psikotropika di Republik Indonesia (undang-undang RI nomor 5 tahun 1999 tentang Psikotropika). ▪ Ruang lingkup prosedur ini dimulai dari penerimaan obat psikotropika dan narkotika, dicatat jumlah penerimaan obat dalam kartu stok, disimpan dalam lemari khusus hingga obat dicatat penggunaannya dalam kartu stok penyimpanan obat 		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya prosedur penyimpanan obat narkotika dan psikotropika di RSUD Dr. Soedarso 2. Terjaminnya keamanan obat narkotika dan psikotropika dari penyalahgunaan maupun pencurian 3. Tercapainya jaminan kualitas selama penyimpanan obat di Instalasi Farmasi 		
KEBIJAKAN	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso No 221 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Pedoman Pelayanan Kefarmasian dan Penggunaan Obat Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan obat narkotika dan psikotropika yang sudah diterima dari panitia penerima barang RSUD Dr. Soedarso, dicatat pada kartu stok sesuai jenis, jumlah, <i>expire date</i> dan nama distributor obat narkotika, distributornya yaitu: PT. Kimia Farma 		



RSUD Dr. SOEDARSO

PENYIMPANAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman :


065/6847/RSDS/PNJ/2018

02

2 / 3

PROSEDUR

1. Penyimpanan obat narkotika dan psikotropika yang sudah dicatat / dokumentasi dengan ketentuan:
 - 1.1. Menggunakan lemari sesuai ketentuan yaitu lemari *double lock* (kunci ganda) pada dua pintu dengan susunan berlapis.
 - 1.2. Kondisi kunci kedua pintu dapat berfungsi dengan baik dan dalam kondisi terkunci guna pembatasan akses pengambilan obat.
 - 1.3. Dilengkapi kartu stok.
2. Pengaturan penyimpanan obat narkotika dan psikotropika berpedoman kepada beberapa ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
 - 2.1. Menurut bentuk sediaan dan jenisnya
 - 2.2. Menurut suhu dan kestabilan sediaan:
 - 2.2.1. Obat disimpan dalam lemari dingin yaitu: suhu 2-8 °C
 - 2.2.2. Obat disimpan dalam suhu kamar yaitu: suhu 15-25 °C
 - 2.2.3. Menurut sifatnya mudah / tidak terbakar
 - 2.2.4. Menurut ketahanan terhadap cahaya / tidak
3. Penyusunan penyimpanan berdasarkan sistem FIFO (*First In First Out*) yaitu: sediaan farmasi yang datang lebih dahulu diletakkan didepan dan ditransaksikan lebih dulu, atau
4. Penyusunan penyimpanan berdasarkan sistem FEFO (*First Expire Date First Out*) yaitu sediaan farmasi yang mempunyai masa *expire date* lebih awal akan diletakkan didepan (pada susunan penyimpanan) dan ditransaksikan lebih dulu.
5. Penyusunan urutan pada lemari penyimpanan dilakukan secara alpabetis yaitu berdasarkan urutan abjad, dimulai dari huruf "A" dan seterusnya.
6. Pencatatan penggunaan obat narkotika dan psikotropika yaitu dengan mencatat setiap pengambilan obat-obat tersebut HANYA DENGAN RESEP DOKTER dari RSUD Dr. Soedarso untuk terapi pasien. Pencatatan dilakukan dengan :
 - 6.1. Tanggal pengambilan
 - 6.2. Mencatat nama pasien yang menggunakan
 - 6.3. Jumlah yang digunakan
 - 6.4. Jumlah stok awal
 - 6.5. Jumlah stok akhir
 - 6.6. Petugas yang mengambil

 RSUD Dr. SOEDARSO	PENYIMPANAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA		
	No. Dokumen 065/6847/RSDS/PNJ/2018	No. Revisi 02	Halaman : 3/ 3
	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pemberian tanda dengan bolpoint merah pada lembar resep 8. Pengarsipan resep narkotika dan psikotropika 9. Pembuatan laporan penggunaan obat narkotika pada setiap bulannya 10. Monitoring selama proses penyimpanan dengan melakukan: <ol style="list-style-type: none"> 10.1. Pengecekan fasilitas penyimpanan dengan menggunakan SPO pemantauan / inspeksi fasilitas dan tempat penyimpanan perbekalan farmasi secara periodik. 10.2. Pengecekan kondisi fisik sediaan dan jumlah stok obat narkotika dan psikotropik setiap hari. Bila ditemukan adanya ketidaksesuaian jumlah fisik dan pencatatan sistim informasi rumah sakit (SIRS) maka dilakukan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait hingga didapat penyelesaian masalah secara benar. 		
INSTALASI TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Farmasi 2. Depo Farmasi 3. Gudang Farmasi 		